



SKRIPSI

**LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS
PERSAMAAN DI MUKA HUKUM**

***PROHIBITION TO BE LEGISLATIVE MEMBER
CANDIDATES OF STATE CORPORATION
LABOR REVIEWED FROM EQUALITY
BEFORE THE LAW PRINCIPLES***

MAHFUD GURUH BUDIAWAN

040710101176

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS
PERSAMAAN DI MUKA HUKUM**

***PROHIBITION TO BE LEGISLATIVE MEMBER
CANDIDATES OF STATE CORPORATION
LABOR REVIEWED FROM EQUALITY
BEFORE THE LAW PRINCIPLES***

MAHFUD GURUH BUDIAWAN

040710101176

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

Jadilah orang yang berfikir bahwa semuanya adalah mungkin. Tidak jadi masalah seberapa gelap kelihatannya untuk menjadi kenyataan, capai pandanganmu dan lihat kemungkinan-kemungkinan - selalu lihat itu, untuk mereka ada disana.

(<http://www.katamutiara.info/kmi.php>)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.
2. Kepada Ibunda Hj. Sugiarsih dan Ayahanda H. Ali Wiyoso yang telah mengorbankan segalanya untuk keberadaan saya.

**LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS
PERSAMAAN DI MUKA HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MAHFUD GURUH BUDIAWAN
040710101176**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Juli 2009

Oleh
Pembimbing

NAMA : Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP : 130 287 095

Pembantu Pembimbing

NAMA : ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 132 232 802

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA
LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA
MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS
PERSAMAAN DI MUKA HUKUM**

Oleh :

**MAHFUD GURUH BUDIAWAN
040710101176**

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 130 287 095**

**ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 132 232 802**

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

DJAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 131 832 297

.....

Anggota Penguji

Prof. Dr. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 130 287 095

.....

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 132 232 802

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHFUD GURUH BUDIAWAN

Nim : 040710101176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

”LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2009

Yang menyatakan,

MAHFUD GURUH BUDIAWAN
NIM 040710101176

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga sebagai bapak, guru, dan sahabat bagi saya atas segala nasehat serta bimbingan guna rampungnya skripsi ini serta sisi-sisi kehidupan;
3. Bapak Djayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji ujian skripsi;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji ujian skripsi serta Dosen Wali yang tidak pernah lelah memberikan ilmu serta bimbingannya;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 2 (dua) Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 3 (tiga) Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum, Ketua jurusan HTN Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak nasehat;
10. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu serta teladan;
11. Ibunda Hj. Sugiarsih dan Ayahanda H. Ali Wiyoso tercinta atas segala kasih sayang, bimbingan, usaha, pengorbanan, kesabaran, tangis dan do'a sehingga membuatku menjadi lebih bijak;

12. Mama Hamzah dan Almarhum Papa Hamzah atas segala tutur kata, waktu dan segala pengorbanan serta doa yang turut menghantarku mencapai ini semua.
13. Ardiana Pradipta Hamzah Amd. Istriku, kedamaian didalam hari-hariku. Doa, cinta, dukungan, serta kasih sayangmu telah membuat aku mampu menjalani setapak demi setapak kehidupanku;
14. My Little Angel, Nasya. Kamulah yang membuatku bergairah menjalani hidup untuk menjadikanmu sosok yang tidak hanya bisa dibanggakan kelak.
15. Adikku terkasih, Devi Yullyana Azizah atas semua usaha yang membuatku mengerti bahwa hidup itu penuh arti. Tetaplah kita yakini bahwa Allah selalu bersama kita untuk menapaki suatu kebenaran;
16. Keluarga Besar Benculuk. Mas Didik Sekeluarga, Mas Taufiq Sekeluarga, Mas Nanang Sekeluarga, Mas Rea Sekeluarga, terimakasih atas teladan serta pengalamannya;
17. Keluarga Besar Jawa III, Bunda Aries, Nashma, Lully Imut dan Mbak Mus, atas segala kesediaannya, baik tempat dan telah menganggap saya sebagai bagian dari keluarga. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga, amin;
18. Tante Tami dan Paklek Kholiq dan seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu atas nasehat, dorongan serta pengalaman religi yang membawaku menjadi sosok manusia yang bisa membedakan antara kebenaran dan salah;
19. All Dude di Jember, The Lovely Handa, Nana, Rio, Mila, Umar, Dik Erik, Reza Bwi, Dik Andi, Dik Wahyu, Dik Brama, Dik Gilang, Kombespol Reza, Dik Susi, Armand, Udin, Lukman, Tommy, Afan, Ali, Nunu, Amir, Femi Nugraha, Pepen, Dik Ocky, Dik Anton, Dik Marten, aku tidak akan pernah melupakan hari-hari bersama kalian, I Love You Dude's..;
20. Dude's Fifiq, Jaja, Didik, Mazbog, Dihya, Deni, Luqie, Adho, Pran, Bang Budi, Nanta, Subhan;
21. Pak Slamet, atas tempat yang kusinggahi selama di Jember serta beribu kebaikannya;
22. Teman-teman 2004 dan teman-teman seperjuangan di kampus Hukum (Arif, Hisyam, Andoz, Pandu, Syapril, Deni, Amik, Novi, Rani, Awal, Guruh, Kandır, Hadun, Panggayuh, Nabawi, Revi, Cemot dll);

23. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik tenaga, pikiran maupun materi demi kelancaran penulisan skripsi ini;
24. Seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum disebutkan, atas kebersamaan, motivasi serta dukungannya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa harapan semoga segala kebaikan serta apa yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 10 Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **LARANGAN MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI BURUH BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM**. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum sebagai permasalahan, *pertama*, aspek hukum larangan untuk menjadi calon anggota legislatif bagi buruh yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya dengan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*). *Kedua*, aspek hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan sebagai calon anggota legislatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus menjelang pemilu terutama pemilu anggota legislatif. Dilansir dalam berbagai media tentang buruh BUMN yang dipecat karena mencalonkan diri sebagai caleg. Padahal dalam kapasitasnya sebagai buruh terdapat jaminan konstitusional dalam bentuk persamaan di muka hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui aspek hukum larangan untuk menjadi calon anggota legislatif bagi buruh yang bekerja di BUMN dalam kaitannya dengan asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), termasuk tentang musabab PHK dalam kaitan menjadi caleg.

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan asas maupun peraturan perundang-undangan yang lain termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu model pendekatan dalam bentuk telaah terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Secara normatif sebenarnya tidak ada larangan bagi buruh untuk menjadi calon anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah yang ada menutup pintu bagi buruh untuk menjadi calon anggota legislatif. Posisi Peraturan Pemerintah menurut hierarki perundang-undangan adalah di bawah undang-undang. Dengan menganut asas *Lex Superiori derogat Lex Inferiori* maka orientasi ketaatan terhadap produk hukum ditujukan kepada Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah yang posisinya di bawah undang-undang. Dengan kata lain klausul dalam Peraturan Pemerintah tersebut justru menciderai persamaan di muka hukum. Hal lain yang penting untuk disampaikan bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan kategori perusahaan dimana relasi hubungan kerjanya juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tidak ada satupun klausul musabab PHK karena buruh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Sehingga jika pengusaha BUMN melakukan PHK karena pencalegan diri buruh maka kenyataan demikian justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dengan kenyataan demikian diajukan saran sebagai rekomendasi, pertama klausul didalam PP No. 45 Tahun 2005 yang melarang buruh mencalonkan diri menjadi caleg perlu dicermati kembali bahkan dicabut agar tidak menjadi pagar pembatas bagi setiap warga

negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman sampul depan | i |
| Halaman sampul dalam | ii |
| Halaman motto | iii |
| Halaman persembahan | iv |
| Halaman persyaratan gelar | v |
| Halaman persetujuan | vi |
| Halaman pengesahan | vii |
| Halaman penetapan panitia penguji | viii |
| Halaman pernyataan | ix |
| Halaman ucapan terimakasih | x |
| Halaman ringkasan | xiii |
| Halaman daftar isi | xiv |
| Halaman daftar lampiran | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| a. Baha | |
| n Hukum Primer | 7 |
| b. Baha | |
| n Hukum Sekunder | 8 |
| c. Baha | |
| n Non Hukum | 8 |
| 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 8 |
| 1.4.5 Analisa Bahan Hukum | 8 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Negara | 10 |
| 2.2 Pengertian Persamaan Di Muka Hukum | 10 |
| 2.3 Pengertian Hubungan Kerja | 11 |
| 2.3.1 Pengertian Buruh atau Pekerja | 13 |
| 2.3.2 Pengertian Pengusaha | 14 |
| 2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hubungan Kerja | 14 |
| 2.4.1 Kewajiban Buruh atau Pekerja | 15 |
| 2.4.2 Hak-Hak Buruh atau Pekerja | 15 |
| 2.4.3 Kewajiban Pemberi Kerja | 16 |
| 2.4.4 Hak-Hak Pemberi Kerja | 17 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 2.5 | Pemutusan Hubungan Kerja | 17 |
| 2.5.1 | Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja | 17 |
| 2.5.2 | Jenis-Jenis PHK..... | 18 |
| 2.5.3 | Latar Belakang Pemutusan Hubungan Kerja | 22 |
| 2.5.4 | Larangan Pengusaha Melakukan PHK | 23 |
| 2.5.5 | Perselisihan PHK..... | 24 |
| 2.6 | Pemilihan Umum (Pemilu) | 25 |
| 2.6.1 | Pemilu Legislatif..... | 25 |
| 2.6.2 | Pemilu Presiden | 25 |
| 2.7 | Hak Asasi Manusia..... | 25 |
| 2.7.1 | Pengertian Hak Asasi Manusia..... | 25 |
| 2.7.2 | Pembagian Bidang, Jenis, dan Macam Hak Asasi Manusia | 26 |
| 2.7.3 | Hak-Hak Yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | 27 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | | 29 |
| 3.1 | Larangan Menjadi Anggota Legislatif Bagi Buruh BUMN Dalam Perspektif Persamaan di Muka Hukum | 18 |
| 3.2 | Alasan Pemutusan Hubungan Kerja di BUMN karena Buruh Terdaftar menjadi Calon atau Anggota Legislatif | 36 |
| BAB 4 PENUTUP | | 41 |
| 4.1 | Kesimpulan | 41 |
| 4.2 | Saran | 42 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
2. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 15/MBU/2008.